



BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

- a. bahwa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi geografis, demografis dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat Pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2)
 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang
 Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan
 Peraturan Bupati tentang Komando Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 4828);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalan Badan



- Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- 5. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- 6. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
- 7. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
- 8. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- 9. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
- 10. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan,

- memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
- 11. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
- 12. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- 13. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDBD adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
- 14. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan perkembangannya.
- 15. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pengutamaan peran aktif pemerintah daerah.

BAB III AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Aktivasi

- (1) Penanganan Darurat Bencana Daerah dilaksanakan melalui Sistem Komando Penanganan Daarurat Bencana Daerah yang diaktivasi berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah digunakan pada kejadian bencana di wilayah Daerah yang terdampak.
- (3) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah yang diberlakukan, yaitu Status Siaga Darurat, Status Tanggap Darurat, dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Bagian Kedua

Perangkat Sistem Komando

Penanganan Darurat Bencana Daerah

Pasal 4

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup;

- a. Posko PDBD sebagai perangkat pengendali operasi; dan
- Pos Lapangan PDBD sebagai perangkat pelaksana operasi.

Bagian Ketiga

Status Keadaan Darurat Bencana Daerah

Pasal 5

Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana daerah ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas:

- a. Posko PDBD; dan
- b. Pos Lapangan PDBD.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDBD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana Daerah ditetapkan, Posko PDBD berkedudukan di ibukota Daerah atau di wilayah lain yang masih berada di dalam Daerah bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Posko PDBD mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana daerah berdasarkan hasil Pengkajian Cepat dan Rencana Kontinjensi;
 - melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Daerah;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Daerah;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Daerah; dan
 - h. Posko PDBD melaporkan pelaksanaan operasi
 Penanganan Darurat Bencana kepada kepala
 BPBD tembusan instansi/Lembaga terkait.
- (2) Posko PDBD mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan Penanganan
 Darurat Bencana Daerah dan perencanaan
 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penanganan Darurat Bencana Daerah; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi Penanganan Darurat Bencana Daerah.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi Posko PDBD

Pasal 8

- (1) Posko PDBD dipimpin seorang komandan Posko PDBD dibantu oleh:
 - a. wakil komandan;
 - b. sekretariat;
 - c. bagian data, informasi dan humas;
 - d. bagian perencanaan;
 - e. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - f. bidang operasi.
- (2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana Daerah dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana Daerah dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Struktur organisasi Posko PDBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PDBD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

Pos lapangan PDBD berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.





Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Pos Lapangan PDBD mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDBD;
 - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDBD;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi;dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada komandan Posko PDBD.
- (2) Pos Lapangan PDBD mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - d. pengelolaan data dan informasi.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi Pos Lapangan PDBD

- (1) Pos Lapangan PDBD dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
 - a. wakil □ecretariat;
 - b. □ecretariat; dan
 - c. seksi.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Struktur organisasi Pos Lapangan PDBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN DARURAT BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Monitoring Penanganan Darurat Bencana Daerah

- (1) Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa Keadaan Darurat Bencana Daerah diberlakukan.
- (2) Kegiatan monitoring Penanganan Darurat Bencana Daerah dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan operasi lapangan oleh petugas lapangan dimonitoring oleh koordinator Pos Lapangan PDBD;
 - Pos Lapangan PDBD dimonitor oleh komandan
 Posko PDBD; dan
 - c. Posko PDBD dimonitor oleh BPBD sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait.



Bagian Kedua

Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Daerah

Pasal 13

- (1)Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Daerah kegiatan penilaian merupakan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana Daerah.
- Evaluasi Penanganan Darurat (2)Bencana Daerah terhadap kegiatan Pos Lapangan PDB dan Posko PDB, dilakukan secara rutin maupun pada saat tertentu sesuai kebutuhan dan setelah Status Keadaan Darurat Bencana Daerah berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2025 **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

> > ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2025 **SEKRETARIS DAERAH** KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagian Hukum


> PURNOMO, SH NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 55



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 **TENTANG** SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PDBD KABUPATEN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


ttd

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PDBD



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

